

DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NEGARA PADA SEKTOR UMKM DI INDONESIA

Noya Yukari Siregar
STIE IBMI
Email : noyasiregar10@gmail.com

ABSTRAK

Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak buruk akibat covid 19 dan secara langsung juga berdampak terhadap penerimaan Negara. Akibat dampak tersebut, maka pemerintah terus melakukan serta memperbaiki kebijakan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki perekonomian yang terkena dampak covid 19. Salah satu sektor yang terdampak akibat covid 19 adalah para pelaku usaha UMKM. Kebijakan pajak yang dibuat agar memberikan insentif bagi Wajib Pajak yang terkena dampak, penggunaannya diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian merupakan studi pustaka, kemudian dianalisis dengan mengacu pada konstitusi, media massa, media elektronik, dll. serta didukung oleh studi perpustakaan terkait dengan fenomena yang terjadi.

Kata Kunci: Covid 19, Penerimaan Pajak UMKM, Kebijakan Pajak.

I. Pendahuluan.

Pada awal tahun 2020, hampir seluruh Negara di Dunia menghadapi krisis kesehatan yang disebabkan oleh virus covid-19. Akibat adanya banyak kasus diberbagai Negara menyebabkan adanya kemerosotan ekonomi, sehingga anggaran Negara mengalami tekanan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar dan termasuk dalam 25 negara dengan kasus terbanyak. Kasus Covid-19 di Indonesia dimulai pada awal Maret 2020 dengan dua kasus, dan sudah mencapai 743.198 kasus sampai 27 Desember

2020. (<https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-covid-19-indonesia-update-27-desember-2020>)

Dampak yang terjadi di Indonesia akibat dari COVID-19 ini hampir disemua sektor, mulai dari ketenagakerjaan sampai dengan kinerja industri segala sektor di dalam negeri. Selama pemberlakuan penghindaran penyebaran COVID-19 dengan mengubah pola kerja dan budaya kerja sebagian besar usaha di Indonesia, karena menyebabkan banyak pekerjaan ditunda dan akan berberdampak pada produktivitas kerja yang menurun (Mustajab et al., 2020). Terlihat jelas pada pihak yang terdampak yaitu di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), korporasi dan sektor keuangan serta di rumah tangga juga terkena dampaknya (Antara, Pryanka, & Candra, 2020). Karena berkepanjangannya pandemi ini sehingga menyebabkan menurunnya kinerja industri dalam hal pengolahan dan pengerjaan, mulai dari produksi barang, permintaan produk baru, demikian juga terkait dengan ketenagakerjaan yang mana sampai pekerja banyak yang dirumahkan dan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi adanya penurunan pendapatan negara sebesar 10 persen pada tahun 2020. Penurunan pendapatan ini merupakan akibat dari penyebaran wabah Covid-19. Penurunan ini terdampak pada penerimaan perpajakan yang diterima Negara. Penerimaan Perpajakan turun merupakan dampak dari melemahnya kondisi ekonomi, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh. Dari sisi pengeluaran, dampak yang diakibatkan Covid-19 ini sangat besar. Oleh sebab itu, sangat penting untuk membuat strategi agar dapat membantu mengatur perekonomian saat ini. Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam menanggulangi dampak Covid-19. (<https://www.pajakku.com/read/5eafcafb70ee2287482c5d9/Covid-19-Sebabkan-Prediksi-Pajak-Defisit-Sebesar-Rp-3885-Triliun>).

Pencapaian penerimaan pajak hingga November 2020 itu mencapai 77,2 % terhadap target sesuai Perpes 72 Tahun 2020 mencapai Rp1.198,8 triliun penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas hingga akhir November 2020 mencapai Rp29,2 triliun atau turun 44,8 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp52,8 triliun. Sedangkan pajak nonmigas juga melorot 17,3 persen dari Rp1.083,3 triliun

pada tahun lalu menjadi Rp896,2 triliun. Meski penerimaan pajak tumbuh negatif namun dalam sektor penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai mampu tumbuh positif yang dikontribusikan oleh cukai hasil tembakau. (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-penerimaan-november-2020-sebesar-83-7-dari-target/>)

Dalam proses menanggulangi dampak dari covid-19, pemerintah meluncurkan dana sebesar Rp 22,95 triliun dengan relaksasi pajak untuk dunia usaha dan karyawan, meskipun dari sisi target penerimaan pajak tahun ini cukup memberikan beban kepada otoritas pajak. Stimulus yang di luncurkan antara lain perelaksasian dalam PPh Pasal 21 untuk karyawan yang berada pada sektor pengolahan atau manufaktur. Nantinya 100% dari kewajiban pajak karyawan sektor tersebut akan di tanggung oleh pemerintah. Estimasi dari pemerintah, insentif yang diluncurkan tersebut akan mencapai angka Rp 8,6 triliun. (<https://www.pajakku.com/read/5e6f3549387af773a9e0193c/Pemerintah-Berikan-Relaksasi-Pajak>)

Pembuat kebijakan yaitu Pemerintah telah melakukan segala upaya dalam mengurangi dampak yang terjadi. Pada masa pandemi saat ini, banyak kebijakan dibuat untuk merangsang keadaan untuk semua lini yang terdampak mengalami penurunan atau perlambatan agar dapat naik kembali dan laju pertumbuhannya kembali sesuai dengan koridor yang diinginkan pemerintah. Kebijakan perlu mengacu pada permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Ketetapan yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk menangani permasalahan tersebut, dan mencapai tujuan khusus yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, keperluan dan keuntungan kepada masyarakat (Widyaningtyas, 2020).

Pemerintah dalam membangkitkan sektor ekonomi, terutama pada sektor perpajakan melakukan strategi perluasan *taxbase* dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Perluasan *taxbase* dilakukan dengan penambahan objek dan subjek pajak baru. Sedangkan peningkatan kepatuhan WP dilakukan dengan *voluntary compliance*, pengawasan kepatuhan pajak, dan reformasi perpajakan. Pengawasan kepatuhan pajak akan diterapkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data dan *risk*

management menuju pengawasan yang terstruktur dan terukur, yaitu dengan melakukan ekstensifikasi berbasis kewilayahan berdasarkan data yang valid, pengawasan WP basis penerimaan, kemudian pemeriksaan dan penagihan sebagai tindak lanjut kegiatan pengawasan.

Reformasi Perpajakan Indonesia

Tujuan	Reformasi	Langkah-Langkah
1. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional	1.1. Memberikan insentif yang tepat sasaran	1.1.1. Mengevaluasi insentif yang telah diberikan saat ini (<i>tax expenditure</i>) 1.1.2. Memberikan insentif baru secara selektif
	1.2. Mengurangi beban kegiatan usaha	1.2.1. Meningkatkan EoDB 1.2.2. Meminimalisir pemajakan yang <i>unfair</i> 1.2.3. Membangun <i>platform National Logistic Ecosystem</i> (NLE)
2. Meningkatkan penerimaan negara	2.1. Menambah objek pajak baru	2.1.1. Menambah objek PPN dan PPh 2.1.2. Menambah objek Cukai (ekstensifikasi BKC)
	2.2. Menambah subjek pajak baru	2.2.1. Melakukan ekstensifikasi WP baru (berbasis sektor dan kewilayahan)
	2.3. Meningkatkan kepatuhan sukarela WP	2.3.1. Meningkatkan pelayanan yang <i>user friendly</i> berbasis IT 2.3.2. Meningkatkan edukasi dan humas yang efektif
	2.4. Menerapkan pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan	2.4.1. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan <i>risk management</i> dalam pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum 2.4.2. Mengembangkan pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> dan <i>Smart Customs</i>
	2.5. Memperbaiki tata kelola dan administrasi	2.5.1. Melakukan reformasi organisasi (Probis, IT, <i>database</i> , organisasi dan SDM)

Sumber: KEM-PPKF 2021, Kemenkeu

II. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu, fenomena penelitian, kemudian menjelaskan keadaan tersebut berdasarkan data-data yang ditemukan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang didasarkan pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian menganalisis dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang-undang, media masa, media elektronik, dan lain-lain serta didukung pula dengan kajian pustaka yang terkait dengan penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

Akibat dari covid-19 pemerintah telah banyak melakukan upaya dalam mempertahankan kondisi ekonomi. Pemerintah dalam hal ini terus memperbaiki segala kebijakan-kebijakan sehingga akan berdampak positif terhadap berbagai sektor yang terkena dampak dari covid-19.

Dalam kebijakan pajak tersebut mencakup kriteria-kriteria antara lain yaitu hak manfaat pajak seperti kebijakan pajak atas dana bantuan usaha dan subsidi. Kebijakan Pajak Indonesia dalam masa Pandemi covid 19, diberlakukan agar dapat menjaga tercapai perolehan dana dari pajak. Salah satu kebijakan pajak adalah penetapan tarif pajak, maka perlu untuk membuat kebijakan oleh pemerintah atas penetapan tarif pajak yang sesuai atau efektif yang berimbas positif terhadap nilai investasi (Harahap, Sinaga, Manurung, & Maulana, 2018).

Dampak pandemi COVID-19 ini sudah banyak yang mengganggu arus kas perusahaan, Pemerintah telah menyusun kebijakan agar dapat merangsang keadaan saat pandemi untuk semua lini yang terdampak mengalami penurunan atau perlambatan agar dapat kembali stabil. Rencana yang telah diumumkan juga terkait meningkatkan batasan restitusi pembayaran kembali pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Saat ini restitusi maksimum untuk Pajak Penghasilan orang pribadi non-karyawan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk Wajib Pajak badan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Padyanoor, 2020).

Menurut kebijakan perpajakan yang ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berlaku sejak 1 Juli 2018. Peraturan ini dikenal dengan istilah PP No. 23/2018. Peraturan Pemerintah ini masih menjadi acuan tarif pajak UKM yaitu 0,5 persen dari peredaran bruto per bulan. Tujuan dari penurunan tarif ini adalah untuk menggali potensi wajib pajak UKM karena meningkatnya pelaku UKM di Indonesia sekaligus dukungan dari pemerintah agar UKM mampu bertahan dan dapat meningkatkan penerimaan pajak Negara.

IV. Kesimpulan

Manfaat kebijakan bagi Wajib Pajak yaitu penurunan tarif sampai dengan pembebasan atas pajak yang dikenakan sehubungan dengan penghasilan didapat oleh Wajib Pajak. Gunanya untuk menjadi tambahan penghasilan bagi Wajib Pajak Pribadi (WPOP), karena ditanggungnya pajak atas penghasilan mereka. Tambahan modal dalam arus kas bagi Wajib Pajak Badan (WP-Badan) dimanfaatkan seperti menurunnya setoran yang dibayar atas PPh Pasal 25 dan penurunan tarif pajak atas penghasilan usaha akibat adanya pengurangan aktivitas atau bahkan menghentikan usaha karena terdampak covid 19. Pemerintah juga memberikan insentif bagi Wajib Pajak UMKM yaitu penurunan tarif pajak agar manfaatnya dapat dijadikan inovasi dalam usaha dan bertahan pada masa pandemi seperti ini.

Kebijakan-kebijakan yang telah diperbaharui serta upaya yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga sistem perekonomian Negara dapat bangkit kembali. Adanya kolaborasi dari berbagai pihak juga akan membantu memperlancar jalannya kebijakan yang telah dibuat pemerintah sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

V. Referensi

- Arvita, R., & Sawarjuwono, T. (2020). Etika Profesional Konsultan Pajak Dalam Melaksanakan Perannya Sebagai Mitra Wajib Pajak Dan Pemerintah. *EJurnal Akuntansi*, 30(1), 88–100.
- Harahap, M., Sinaga, B. M., Manurung, A. H., & Maulana, T. N. A. (2018). Dampak Kebijakan Dan Makroekonomi Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(2).
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020, July). Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). In *Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 7, No. 2, pp. 98-103).

Padyanoor, A. Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216-2230.

<https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-covid-19-indonesia-update-27-desember-2020>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-penerimaan-november-2020-sebesar-83-7-dari-target/>

<https://www.pajakku.com/read/5e6f3549387af773a9e0193c/Pemerintah-Berikan-Relaksasi-Pajak>

<https://www.pajakku.com/read/5eafcafb70ee2287482c5d9/Covid-19-Sebabkan-Prediksi-Pajak-Defisit-Sebesar-Rp-3885-Triliun>

<https://republika.co.id/berita/q83llp409/empat-sektor-ekonomi-yang-paling-tertekan-pandemi-covid19>